



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rajak alias Raja
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Doro Kore RT 003 RW 003 Desa Katua,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Abdul Rajak alias Raja ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/11/VI/2022/Reskrim Tanggal 4 Juni 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAJAK Alias RAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin Idy- 251018;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z Warna Hijau dengan Nomor BPKB: K-12248897 nama AJURIAH;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z Warna Hijau dengan nomor STNK: 0159151 Atas Nama AJURIAH. (dikembalikan kepada saksi NASAR)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAJAK Alias RAJA pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau dalam waktu lain dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2022 terdakwa mulai bekerja untuk menjaga rumah burung walet milik saksi korban NASAR yang beralamat di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Saat itu saksi korban NASAR menyediakan fasilitas untuk terdakwa berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018, selain itu di rumah walet milik saksi korban NASAR tersebut terdapat juga 1 (satu) unit Accu Mobil 60 Amper dengan merk GS dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari sejak terdakwa menjaga rumah burung walet milik saksi korban NASAR, terdakwa meminta kepada saksi korban NASAR untuk dibelikan kambing guna untuk ditenakan oleh terdakwa, kemudian saksi korban NASAR memenuhi permintaan terdakwa dengan membelikan 7 (tujuh) ekor kambing yang terdiri dari 2 (dua) ekor kambing jantan dan 5 (lima) ekor kambing betina untuk ditenak oleh terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) bulan kemudian saksi korban NASAR mengambil kembali kambing yang dibelikan oleh saksi korban NASAR tersebut dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor kambing yang terdiri dari 2 (dua) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina, sehingga pada saat itu hanya tersisa 4 (empat) ekor kambing betina saja yang masih dititipkan oleh saksi korban NASAR kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi HABIB yang beralamat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018 milik saksi korban NASAR yang dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mendapatkan uang hasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018 milik saksi korban NASAR, beberapa hari kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah burung walet milik saksi korban NASAR tanpa sepengetahuan saksi korban NASAR, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 saksi korban NASAR mendapatkan informasi dari petugas PLN bahwa di rumah burung walet milik saksi korban NASAR dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita saksi korban NASAR pergi untuk mengecek keadaan rumah burung walet milik saksi korban NASAR dan sesampainya di rumah burung walet milik saksi korban NASAR tersebut, saksi korban NASAR tidak melihat terdakwa di rumah burung walet milik saksi korban NASAR tersebut dan mendapati barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018, 1 (satu) unit Accu Mobil 60 Amper dengan merk GS dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo serta 4 (empat) ekor kambing betina milik saksi korban NASAR sudah tidak ada lagi di rumah burung walet milik saksi korban NASAR tersebut

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban NASAR untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018 milik saksi korban NASAR yang dititipkan kepada terdakwa

Bahwa terdakwa tidak pernah menginformasikan/melaporkan kepada saksi korban NASAR terkait dengan hilangnya barang-barang milik saksi korban NASAR yang dititipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Accu Mobil 60 Amper dengan merk GS dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo serta 4 (empat) ekor kambing betina

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NASAR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAJAK Alias RAJA pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau dalam waktu lain dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2022 terdakwa mulai bekerja untuk menjaga rumah burung walet milik saksi korban NASAR yang beralamat di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Saat itu saksi korban NASAR menyediakan fasilitas untuk terdakwa berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018, selain itu di rumah walet milik saksi korban NASAR tersebut terdapat juga 1 (satu) unit Accu Mobil 60 Amper dengan merk GS dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari sejak terdakwa menjaga rumah burung walet milik saksi korban NASAR, terdakwa meminta kepada saksi korban NASAR untuk dibeli k kambing guna untuk ditiernakan oleh terdakwa, kemudian saksi korban NASAR memenuhi permintaan terdakwa dengan membelikan 7 (tujuh) ekor kambing yang terdiri dari 2 (dua) ekor kambing jantan dan 5 (lima) ekor kambing betina untuk ditiernak oleh terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) bulan kemudian saksi korban NASAR mengambil kembali kambing yang dibeli oleh saksi korban NASAR tersebut dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor kambing yang terdiri dari 2 (dua) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina, sehingga pada saat itu hanya tersisa 4 (empat) ekor kambing betina saja yang masih ditiptkan oleh saksi korban NASAR kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi HABIB yang beralamat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018 milik saksi korban NASAR yang ditiptkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mendapatkan uang hasil gadaai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1dy-251018 milik saksi korban NASAR, beberapa hari kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah burung walet milik saksi korban NASAR tanpa sepengetahuan saksi korban NASAR, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 saksi korban NASAR mendapatkan informasi dari petugas PLN bahwa di rumah burung walet milik saksi korban NASAR dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita saksi korban NASAR pergi untuk mengecek keadaan rumah burung walet milik saksi korban NASAR dan sesampainya di rumah burung walet milik saksi korban NASAR tersebut, saksi korban NASAR tidak melihat terdakwa di rumah burung walet milik saksi korban NASAR tersebut dan mendapati barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018, 1 (satu) unit Accu Mobil 60 Amper dengan merek GS dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo serta 4 (empat) ekor kambing betina milik saksi korban NASAR sudah tidak ada lagi di rumah burung walet milik saksi korban NASAR tersebut;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban NASAR untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor polisi EA 4735 PA, nomor rangka MH31DY009EJ251000 dan nomor mesin 1dy-251018 milik saksi korban NASAR yang ditiptkan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak pernah menginformasikan/melaporkan kepada saksi korban NASAR terkait dengan hilangnya barang-barang milik saksi korban NASAR yang ditiptkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Accu Mobil 60 Amper dengan merek GS dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo serta 4 (empat) ekor kambing betina

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NASAR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasar di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rajak alias Raja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di rumah milik Saksi, saksi menawarkan untuk menjaga rumah burung walet milik Saksi dengan gaji Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bulan pada tanggal 1 Januari 2022, mulai menjaga rumah burung walet milik Saksi, saat itu Saksi menyediakan fasilitas berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor dan sekitar 10 (sepuluh) hari Terdakwa menjaga rumah burung walet Saksi, Terdakwa meminta Saksi di belikan kambing untuk di ternakkan dan saat itu pula Saksi membeli 7 (tujuh) ekor kambing dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing jantan dan 5 (lima) ekor kambing betina selang sekitar 2 (dua) bulan setelah pembelian kambing tersebut Saksi mengambil kembali kambing sebanyak 3 (tiga) ekor dengan rincian 2 (dua) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar informasi dari petugas PLN bahwa di rumah walet Saksi dalam keadaan kosong kemudian Saksi pergi mengecek keadaan rumah walet milik Saksi dan pada saat Saksi sampai ke rumah burung walet, Saksi tidak melihat Terdakwa menjaga rumah burung walet Saksi dan pada saat Saksi periksa pintu gerbang pagar dalam keadaan terkunci kemudian Saksi meminta kunci gerbang pagar kepada Terdakwa dan pada saat Saksi periksa ke dalam rumah walet Saksi sudah tidak melihat barang-barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) Aki Mobil 60 Amper dengan merek GS, 1 (satu) unit pompa air Merek Sanyo dan 4 (empat) ekor kambing betina kemudian Saksi kemudian Saksi menyuruh Indra untuk menanyakan barang-barang Saksi yang tidak ada tersebut kepada Terdakwa dan Saksi di beritahukan oleh Indra jawaban Terdakwa menyuruh Saksi datang sendiri jika ingin mengetahui barang-barang milik Saksi hilang tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Dompu.
- Bahwa dari semua barang-barang milik Saksi, yang ditemukan hanyalah sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menitipkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sebagai operasional sehari-hari Terdakwa bekerja menjaga burung walet milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mengikhlaskan kerugian yang Saksi derita dan meminta kepada Majelis Hakim agar diringankan hukumannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. Suratmin alias Min di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rajak alias Raja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z, mesin air, Sanyo dan 4 (empat) ekor kambing dan 1 (satu) unit aki milik Saksi Nasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, Saksi mengetahui saat bersama dengan Saksi Nasar melakukan pengecekan di rumah walet milik Saksi Nasar di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan Tindakan penggelapan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z adalah motor yang dibeli oleh Saksi Nasar adalah motor yang dibeli dari Saksi yang akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa motor tersebut digadaikan dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nasar untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah buruh bangunan yang bekerja bersama dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

3. Habib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rajak alias Raja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 bertempat di rumah mertua Saksi yang bernama Samsudin yang beralamat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Nasar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah walet milik Saksi Nasar di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Jupiter Z kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Nasar dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nasar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi membawa motor tersebut ke Polsek Dompu untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa selain sepeda motor Saksi tidak mengetahui barang milik nasar yang digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

4. Yahya alias Pogo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rajak alias Raja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z, mesin air, Sanyo dan 4 (empat) ekor kambing dan 1 (satu) unit aki milik Saksi Nasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, Saksi mengetahui saat bersama dengan Saksi Nasar melakukan pengecekan di rumah walet milik Saksi Nasar di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga rumah walet milik Saksi Nasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan Tindakan penggelapan tersebut;
- Bahwa oleh Terdakwa motor tersebut digadaikan dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nasar untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah walet milik Saksi Nasar;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan motor merek Jupiter Z milik Nasar dengan cara digadaikan kepada Saksi Habib sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah walet tersebut sekitar bulan April karena menjadi buruh angkut panen jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Nasar untuk menggadaikan sepeda motor dan tidak izin untuk meninggalkan rumah walet;
- Bahwa terkait barang-barang yang hilang, Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut dan tidak pernah memberitahukan barang tersebut hilang kepada Saksi Nasar;
- Bahwa uang hasil menggadaikan motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan No. Pol : EA 4735 PA dengan No. Mesin: 1DY-251018 dan No. Rangka:MH31DY009EJ251000.
- b. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor BPKB: k-12248897 Atas Nama AJURIAH.
- c. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor STNK: 0159151 Atas Nama AJURIAH.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z milik Saksi Nasar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rajak alias Raja selaku orang yang dipekerjakan oleh Saksi Nasar untuk menjaga rumah walet milik Saksi Nasar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah walet milik Saksi Nasar sejak tanggal 1 Januari 2022 dan digaji sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Nasar dari Saksi Suratmi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut dipergunakan untuk operasional Terdakwa yang bekerja menjaga rumah walet dan buruh bangunan;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada Saksi Habib sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa izin dari Saksi Nasar;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga meninggalkan rumah walet tanpa izin Saksi Nasar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **"setiap orang"** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Abdul Rajak alias Raja yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" **telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsbnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;



Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, syarat kesengajaan yaitu pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Pemukiman, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa Abdul Rajak alias Raja telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z milik Saksi Nasar untuk digadaikan kepada Saksi Habib sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa izin dari Saksi Nasar;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan sebagai kendaraan operasional Terdakwa sebagai penjaga rumah walet milik Saksi Nasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang merupakan milik Saksi Nasar yang kemudian di gadaikan, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memiliki sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z milik Saksi Nasar, yang selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara a quo, Terdakwa merupakan orang yang diperkerjakan oleh Saksi Nasar sejak tanggal 1 Januari 2022 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga rumah walet milik Saksi Nasar yang diberikan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana Terdakwa diberikan dapat menggunakan Sepeda motor tersebut sebagai kendaraan operasional Terdakwa saat menjaga rumah walet dan buruh bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa pada saat menerima/menguasai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z bukanlah karena kejahatan, melainkan karena pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga rumah Terdakwa yang digunakan sebagai kendaraan operasional sebagai penjaga walet milik Saksi Nasar, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” **telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld atau actus non facit reum nisi mens sit rea, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, dan korban telah memaafkan serta memohon agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu



tersebut tidak serta merta menghapuskan kesalahan terdakwa melainkan menjadi hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan Penetapan persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan No. Pol : EA 4735 PA dengan No. Mesin: 1DY-251018 dan No. Rangka:MH31DY009EJ251000.
- b. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek/tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor BPKB: k-12248897 Atas Nama AJURIAH.
- c. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek/tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor STNK: 0159151 Atas Nama AJURIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan di persidangan adalah milik Saksi Nasar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nasar;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rajak alias Raja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan No. Pol : EA 4735 PA dengan No. Mesin: 1DY-251018 dan No. Rangka:MH31DY009EJ251000.
 - b. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor BPKB: k-12248897 Atas Nama AJURIAH.
 - c. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor STNK: 0159151 Atas Nama AJURIAH.

Dikembalikan kepada Saksi Nasar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Raras Ranti Rossemarry, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana